

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN No.409/Pid.B/2007/PN.SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Megawati Effendi

Nim : 05.20.0005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2009


DAFTAR ISI

	Halaman
1. Halaman Judul	i
2. Halaman Persetujuan	ii
3. Halaman Pengesahan	iii
4. Halaman Motto Persembahan	iv
5. Abstraksi	v
6. Kata Pengantar	vi
7. Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Objek dan Elemen Penelitian	11
4. Metode Pengumpulan data	11
5. Metode Analisa Data	13
6. Metode Penyajian Data	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	16

B. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
C. Penerapan Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana	22
D. Pengertian Anak dan Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997	26
E. Pengertian Narkotika dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	31
F. Teori hambatan Internal dan Eksternal Hakim yang di gunakan sebagai dasar pertimbangan	40
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika yang di lakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Semarang	45
B. Dasar pertimbangan Hakim terhadap penerapan sanksi antara anak dengan orang dewasa dalam Tindak Pidana Narkotika	59
C. Hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana dalam menjatuhkan pemidanaan	82
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Surat Izin Penelitian.....	92
LAMPIRAN II	: Surat Izin Survey dari PN Semarang.....	93
LAMPIRAN III	: Lembar Disposisi.....	94
LAMPIRAN IV	: Surat Keterangan Penelitian.....	95
LAMPIRAN V	: Surat Tuntutan Pidana.....	96
LAMPIRAN VI	: Putusan Pengadilan.....	109



ABSTRAKSI

Masalah pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan tindakan pidana narkotika dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke Pengadilan Anak, Sebab berdasarkan pertimbangan psikologis, anak dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 409/Pid.B/2007/PN SEMARANG)". Adapun permasalahannya dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana proses pemidanaan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Semarang? Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap perbedaan penerapan sanksi antara anak dengan orang dewasa dalam Tindak Pidana Narkotika? Hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana dalam menjatuhkan pemidanaan?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh dari aspek hukum yang ada kaitannya dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : secara normatif penerapan sanksi pidana dalam persidangan mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana namun dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak didasarkan pada dua hal, yaitu : Ketentuan Pidana Pasal 78 ayat (1) a Undang Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Ketentuan Pasal 26 undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hakim dalam memutuskan penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, yakni : a) Pertimbangan Yuridis, b) Pertimbangan Sosiologis, c) Pertimbangan psikologis, d) Pertimbangan Filosofis. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam memutuskan penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, yaitu : a) Hambatan Internal, yaitu hambatan yang berasal dari dalam diri seorang hakim. b) Hambatan Eksternal, yaitu merupakan hambatan yang berasal dari luar diri seorang hakim. Selama proses pemeriksaan di persidangan mengenai perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di persidangan saksi-saksi maupun terdakwa telah hadir untuk menyampaikan keterangannya dengan jelas sehingga tidak terdapat hal-hal yang menghambat jalannya pemeriksaan perkara pidana dipersidangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa ancaman pidana untuk anak hanya dapat dikenakan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimal dari orang dewasa berdasarkan ketentuan dari undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kata kunci: penerapan sanksi, narkotika, anak.